

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGAJUAN
RESTITUSI ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

3.1 Teori Tentang Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Ada beberapa macam definisi pajak yang dijelaskan oleh pakar atau para ahli yang pada dasarnya memiliki inti yang sama (Mardiasmo, 2011), antara lain :

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak tersebut kemudian dikoreksi, dan berbunyi sebagai berikut :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai investasi publik.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Unsur Pokok Pajak

Berdasarkan definisi pajak diatas, dapat diketahui unsur pokok yang terdapat dalam pajak. Unsur pokok yang melekat dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011), antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Hal yang melandasi pernyataan ini adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.

2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pajak dapat dipaksakan kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

3. Tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung

Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan tidak akan mendapat kontraprestasi perorangan atau jasa timbal balik yang ditujukan secara langsung.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara

Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tidak diperbolehkan untuk pihak swasta yang orientasinya mencari keuntungan.

5. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah

Pajak digunakan untuk pembiayaan fungsi pemerintah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat.

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak bagi negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Fungsi pajak tersebut antara lain (Mardiasmo, 2011) :

a. Fungsi *budgeter* (anggaran)

Fungsi *budgeter* disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *regulator* (pengatur)

Fungsi *regulator* disebut juga fungsi tambahan dari pajak di mana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi *distribution* (pemerataan)

Fungsi *distribution* digunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Fungsi stabilisasi

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi yang berhubungan dengan stabilisasi harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat.

3.1.4 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011).

1. Menurut golongannya

Berdasarkan dari segi penggolongan pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang dibebankan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pemungutannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut sifatnya

Berdasarkan dari sifat pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi wajib pajak itu sendiri. Penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan dari lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Lebih spesifik lagi pajak pusat mayoritas dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan bea materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Mardiasmo,2011)

1. *Official assessment system*

Adapun pengertian *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self assessment system*

Adapun pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh (wajib pajak badan maupun orang pribadi) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

3. *With holding system*

Adapun pengertian *with holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Bukti-bukti pemotongan ini dapat dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011) :

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pada peraturan ini memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.
2. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Pajak yang dipungut harus adil. Yang dimaksud adil dalam Undang-Undang adalah pengenaan pajak secara umum dan merata dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Contoh :
 - a. Mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.
 - b. Pemberlakuan pajak bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
 - c. Pemberlakuan sanksi perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Sistem pemungutan harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang terutang, sehingga akan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak.
4. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kondisi perekonomian wajib pajak, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya laju usaha yang dapat merugikan.
5. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Syarat finansial sejalan dengan fungsi budgetair. Fungsi budgetair menekankan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Pengeluaran negara ini bisa berupa biaya-biaya yang harus diperhitungkan. Dengan demikian, pemungutan pajak yang efektif dan efisien dapat memaksimalkan uang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- b. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif saja.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

3.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, antara lain :

1. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Bentuk perlawanan aktif antara lain :

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak atau penghindaran pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun terkadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak atau pengelakan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

2. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif merupakan tindakan wajib pajak yang enggan membayar pajak. Walaupun perlawanan pajak ini tidak secara nyata dari wajib pajak, namun akibatnya wajib pajak tidak mau membayar pajak. Perlawanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- b. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

3.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-Undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, terdapat 4 jenis tarif pajak yang dikenal (Mardiasmo, 2011) :

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Barang Kena Pajak (BKP) di daerah pabean dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (UU PPN dan PPnBM No 18 Tahun 2000).

2. Tarif tetap

Tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Contoh : Besarnya tarif bea materai dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 (PP No 24 Tahun 2000).

3. Tarif progresif

Tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 3.1
Tarif Pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU No 36 Tahun 2008 (Pasal 17 ayat 1 huruf a)

4. Tari degresif

Tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

Tabel 3.2
Contoh Tarif Pajak Degresif

Penghasilan	Tarif Pajak
Rp 1.000.000,00	25 %
Rp 2.000.000,00	20 %
Rp 3.000.000,00	15%
Rp 4.000.000,00	10%
Rp 5.000.000,00	5%

Sumber : Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management

3.1.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Beberapa para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai timbulnya utang pajak, karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan juga berbeda. Ada 2 (dua) ajaran atau pendapat yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 2011) :

1. Ajaran formil

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul karena diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran materiil

Dalam ajaran ini, utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu peristiwa, keadaan dan perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Sedangkan hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pembayaran dan pembayaran dengan cara lain,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan Penghapusan.

3.2 Teori Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen. Pajak tidak langsung adalah pajak

yang tidak langsung dibebankan kepada konsumen tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Mekanisme pemungutan penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tercantum dalam UU No 8 Tahun 1983. Dalam perjalanannya, UU No 8 Tahun 1983 ini telah mengalami beberapa kali perubahan. UU No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua dan telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM). Selain Undang-Undang tersebut, juga terdapat beberapa Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, antara lain :

- a. PP No 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2000.
- b. PP No 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. PP No 145 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan PP No 6 Tahun 2003 tentang kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM.
- d. PP No 146 Tahun 2000 dan PP No 12 Tahun 2001 tentang Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- e. KMK No 547 s.d. 554, 567 s.d. 570 dan 575 Tahun 2000 dan KMK No 10, 11, dan 50 Tahun 2001.
- f. Kep DJP No 522 s.d. 526, 539,540,546 dan 549 Tahun 2000.

3.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai legal karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain (Gustian Djuanda, 2002) :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah subjek pajak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan jika terdapat faktor objektif, yaitu: peristiwa, keadaan dan perbuatan yang dapat dikenai pajak. Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mendahulukan objek pajaknya baru kemudian mencari subjek pajaknya.
3. Sifat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dalam beberapa tahap (*multi stages tax*).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada pembeli, lalu pembeli menggeser beban pajak hingga ke konsumen terakhir melalui pengenaan pajak bertingkat.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat non kumulatif
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dalam beberapa tahap (*multi stages tax*), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulatif). Inilah ciri khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn).
5. Merupakan konsumsi umum dalam negeri
Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Ini sesuai dengan "*destination principle*" (prinsip tempat tujuan).

3.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM), yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Mulai tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pengusaha yang dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp 4,8 Milyar. Contoh Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

- a. Pabrikan atau produsen,
- b. Importir,
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir,
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik atau importir,
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak (BKP),
- f. Pedagang besar,
- g. Pedagang eceran,
- h. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PMK No 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah

peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tidak semua barang/jasa dikenakan pajak, ada pula beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan pajak. Beberapa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 4A, antara lain :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

3.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “Adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)” (Mardiasmo, 2011). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.
- e. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 Nilai lain ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atau produk. Dalam hal ini Menteri Keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya.

3.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan ketentuan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi 3 macam, antara lain :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nilai lain yang dimaksud diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

3.2.8 Faktor Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilarang membuat faktur pajak. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal adanya 4 (empat) macam faktur pajak, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, faktur pajak standar dan faktur pajak gabungan (Sukardji, 2003). Penjelasan mengenai 4 (empat) faktur pajak tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar merupakan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM). Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat 1 (satu) faktur pajak standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bentuk dan ukuran faktur pajak

disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1, untuk pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak standar.

Faktur pajak standar paling sedikit harus memuat keterangan meliputi :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli yang menerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut, apabila tergolong barang yang mewah;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Gambar 3.1
Faktur Pajak Standar

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan		
FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
----- tgl		
----- Nama		

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Faktur pajak standar yang tidak diisi lengkap dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan.

2. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (6), ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Salah satu

dokumen tersebut yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak paling sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri;
- c. Jumlah satuan (apabila ada);
- d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- e. Jumlah pajak yang terutang.

Gambar 3.2
Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
		Halaman 1 dari 1..	
HEADER	A. KANTOR PABEAN	II. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
	1. Kantor Pabeaan Pemuatan : 060100 KPPBC Tanjung Emas 2. Nomor Pengajuan : 060100-000011-20090608-000001	1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC 1.1 : Tanggal : Pos/ Sub Pos :	
E. DATA PEMBERTAHUAN	B. JENIS EKSPOR : Ekspor biasa		
	C. KATEGORI EKSPOR : Umum		
	D. CARA PERDAGANGAN : Lainnya		
	E. CARA PEMBAYARAN : Lainnya		
	EKSPORTIR	PENERIMA	
	1. Identitas : Npwp 15 Digit 12.345.678.9-012.345	7. Nama : MANNA WA SALWA FIRM FASHION SDN BHD	
	2. Nama : KHODIM DJAYA MAKMUR SENTOSA SEJATI	8. Alamat : DARUL EHSAN JALAN BAHTERA LAJU 7 KAV.9 SELANGOR	
	3. Alamat : JL. MERGI RAHAYU NOMER SANGA RT.10 RW.V TEMBALANG SEMARANG	MY	
	4. NIPER :	PPJK	
	5. Status : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	9. NPWP : 02.154.482.0-503.000	
6. No. & Tgl. TDP : 092 01-06-2009	10. Nama : PT. DHANADIPA SERVICE LOGISTIC		
	11. Alamat : PERUM SEMARANG INDAH BLOK C XIV NO. 10 SEMARANG		
	12. Nomor Pokok PPJK : 000189 Tgl. 28-10-2007		
	DATA PENGANGKUTAN	DATA PELABUHAN	
13. Cara Pengangkutan : Laut	18. Pelabuhan Muat Asal : IDTES Tanjung Emas		
14. Nama Sarana Pengangkut : MASTER FOX	19. Pelabuhan Muat Ekspor : IDTES Tanjung Emas		
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight) : 09S	20. Pelabuhan Transit LN : MYTPP		
16. Bendera Sarana Pengangkut : ID Indonesia	21. Pelabuhan Bongkar : MYTPP Tanjung Pelepas		
17. Tanggal Perkiraan Ekspor: 10-06-2009	DATA TEMPAT PEMERIKSAAN		
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	24. Lokasi Pemeriksaan : 2.Luar Kawasan Pabeaan		
22. Nomor & Tgl Invoice : 1 06-06-2009	25. Kantor Pabeaan Pemeriksaan : 060100 KPPBC Tanjung Emas		
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabeaan : Packing List 1 06-06-2009	DATA PERDAGANGAN		
	26. Daerah Asal Brg. : 3300 Prov. Jawa Tengah		
27. Negara Tujuan Ekspor : MY Malaysia	28. Cara Penyerahan Barang FOB Free On Board		
DATA TRANSAKSI EKSPOR			
29. Jenis Valuta Asing : USD US Dollar	31. Asuransi (LN/DN) : 0.00		
30. Freight : 0.00	32. FOB : 3,524.0000		

Sumber : <http://www.konsultanakuntansipajak.blogspot.com>

3. Faktur pajak sederhana

Faktur pajak sederhana dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara langsung kepada penerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. Faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana

Gambar 3.3
Faktur Pajak Sederhana

CV Ratapapaulo Jl Anggrek 45 Magelang 0293 7865432					
FAKTUR PENJUALAN TUNAI					
Tanggal				No:0000870123	
Nama konsumen:			No Telpon:		
Alamat:					
No	Kode	Deskripsi	Unit	Harga Satuan	Jumlah
Total penjualan					
Konsumen,			Pramuniaga,		
.....				

Sumber : <http://www.konsultanakuntansipajak.blogspot.com>

Faktur pajak sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bagi penerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), faktur pajak sederhana tidak dapat dikreditkan.

4. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang selama 1 (satu) bulan kalender. Bentuk faktur pajak ini sama dengan faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu faktur pajak standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi, sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperkenankan membuat faktur pajak gabungan paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Gambar 3.4
Faktur Pajak Gabungan

FAKTUR PAJAK		Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	
		----- tgl -----
		----- Nama -----

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

3.2.9 Nota Retur

Nota retur adalah nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) karena adanya pengembalian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dibeli atau diterima. Nota Retur diterbitkan dan dilaporkan baik oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

penjual maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli pada masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pembuatan nota retur telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPn atau PPn&PPnBM .

Nota retur berfungsi sebagai berikut (Gustian Djuanda, 2002) :

- a. Mengurangi Pajak Masukan (PM) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli pada masa pajak dibuatnya nota retur.
- b. Mengurangi Pajak Keluaran (PK) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual pada masa pajak diterimanya nota retur.
- c. Mengurangi harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM), dan telah ditambahkan dalam harga perolehan harta atau telah dibebankan sebagai biaya.
- d. Mengurangi harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan dalam harga perolehan harta tersebut.

Nota retur dibuat dan disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual apabila terjadi pengembalian Barang Kena Pajak (BKP), kecuali dalam hal :

- a. Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli tersebut diganti dengan Barang Kena Pajak (BKP) yang sama oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual.
- b. Apabila pengembalian dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) terjadi masih dalam masa pajak yang sama, dapat ditatausahakan sebagai pembatalan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan harus dilakukan perbaikan/pembetulan faktur pajak.

Nota retur paling sedikit harus mencantumkan :

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal faktur pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli;

- d. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menerbitkan faktur pajak;
- e. Jenis barang, harga jual dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan;
- f. PPnBM atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan yang tergolong mewah;
- g. Tanggal pembuatan nota retur;
- h. Tanda tangan pembeli.

Gambar 3.5
Nota Retur

NOTA RETUR				
Nomor :				
(Atas Faktur Pajak Nomor : Tanggal)				
<u>Pembeli BKP</u>				
N a m a :				
A l a m a t :				
N P W P :				
<u>Kepada Penjual</u>				
N a m a :				
A l a m a t :				
N P W P :				
No Urut	Macam dan Jenis BKP	Kuantum*	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				
PPN yang diminta kembali				
PPnBM yang diminta kembali				
..... 20..				
(.....)				
Lembar ke-1 : untuk PKP Penjual				
Lembar ke-2 : untuk Pembeli				
Lembar ke-3 : untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP)				

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

3.2.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) timbul dari transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) memiliki pengertian sebagai berikut (Gustian Djuanda, 2002) :

1. Pajak Masukan (PM)

Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pajak Keluaran (PK)

Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

3.3 Pembahasan Tentang Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.3.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam suatu masa pajak tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) UU PPN, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Dengan kata lain, restitusi didasari dengan pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluarannya. Ketentuan restitusi diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Keuangan No 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.3.2 Penyebab Terjadinya Lebih Bayar

Restitusi adalah hak bagi setiap wajib pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Ada berbagai kemungkinan penyebab mengapa terjadi kelebihan pembayaran pajak tersebut. Penyebab terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan oleh adanya :

- a. Kelebihan Pajak Masukan (PM) karena pembelian barang modal oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat awal usaha dimulai.
- b. Kelebihan Pajak Masukan (PM) dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor.
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas “PPN Tidak Dipungut.”

3.3.3 Pengembalian Pendahuluan (Beserta Kriterianya)

Salah satu cara agar tidak menyita banyak waktu pada saat pengajuan kelebihan pembayaran pajak (restitusi), wajib pajak dapat mendaftarkan diri sebagai “Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu” dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 17D UU KUP. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan berdasarkan Pasal 17D UU KUP, ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan wajib pajak dan analisis

resiko. Persyaratan analisis resiko yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan :
 - a. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - b. Laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Sedangkan untuk persyaratan wajib pajak yang harus dipenuhi kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.

Berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak Masukan (PM) tersebut, wajib pajak dapat melakukan kompensasi untuk masa pajak berikutnya sebelum melakukan restitusi. Berikut ini contoh penghitungan kompensasi dan restitusi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Penjualan Lokal dan Pembelian Lokal
PT. V

Tahun 2014				
Bulan	Penjualan Lokal		Pembelian Lokal	
	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	346.156.237	34.615.624
Februari	231.958.181	23.195.818	1.317.314.091	131.731.409
Maret	133.178.464	13.317.846	778.979.938	77.897.994
April	-	-	810.076.400	81.007.640
Mei	101.569.994	10.156.999	1.303.496.238	130.349.624
Juni	-	-	803.318.540	80.331.854
Juli	-	-	255.341.893	25.534.189
Agustus	431.506.262	43.150.626	3.208.783.358	320.878.336
September	-	-	139.733.300	13.973.330
Oktober	87.747.948	8.774.795	2.073.357.013	207.335.701
November	175.669.800	17.566.980	2.070.693.935	207.069.394
Desember	-	-	528.143.306	52.814.331
Tahun 2015				
Januari	-	-	2.350.611.290	235.061.129
Februari	-	-	124.591.789	12.459.179
Maret	-	-	171.804.149	17.180.415
April	108.430.034	10.843.003	1.524.433.084	152.443.308

Sumber : Data diolah penulis dari kantor Budy Santoso Consulting (BSC)

Tax and Management

Berikut ini adalah rekapitulasi atas kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. V :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kompensasi Kelebihan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT. V

Tahun 2014			
Bulan	Lebih Bayar PM > PK	Kompensasi Kelebihan PPN	PPN Lebih Bayar
Januari	34.615.624	3.331.422.133	3.366.037.757
Februari	108.535.591	3.366.037.757	3.474.573.348
Maret	64.580.148	3.474.573.348	3.539.153.496
April	81.007.640	3.539.153.496	3.620.161.136
Mei	120.192.625	3.620.161.136	3.740.353.761
Juni	80.331.854	3.740.353.761	3.820.685.615
Juli	25.534.189	3.820.685.615	3.846.219.804
Agustus	277.727.710	3.846.219.804	4.123.947.514
September	13.973.330	4.123.947.514	4.137.920.844
Oktober	198.560.906	4.137.920.844	4.336.481.750
November	189.502.414	4.336.481.750	4.525.984.164
Desember	52.814.331	4.525.984.164	4.578.798.495
Tahun 2015			
Januari	235.061.129	4.578.798.495	4.813.859.624
Februari	12.459.179	4.813.859.624	4.826.318.803
Maret	17.180.415	4.826.318.803	4.843.499.218
April	141.600.305	4.843.499.218	4.985.099.523

Sumber : Data diolah penulis dari kantor Budy Santoso Consulting (BSC)

Tax and Management

PT.V telah melakukan penghitungan atas pajak keluaran dan pajak masukannya dengan baik dan sistematis. Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa setiap bulannya PT. V mengalami lebih bayar atas pajak masukannya. Lebih bayar tersebut terjadi karena PT. V melakukan ekspor dan juga melakukan pembelian dengan nominal yang besar. Penulis tidak mencantumkan kegiatan ekspor PT. V karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa setiap kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0% yang sudah pasti akan mengurangi jumlah Pajak Keluaran (PK).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar PT. V sampai dengan bulan april 2015 adalah sebesar Rp 4.985.099.523 Milyar. PT. V memilih untuk mengajukan restitusi atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan april tahun 2015. PT. V memilih mengajukan restitusi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena nominal kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tergolong besar. Hal tersebut merupakan hak bagi setiap wajib pajak yang telah membayarkan pajak melebihi dari pajak yang seharusnya terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

3.3.5 Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemeriksaan dan mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penelitian. Penjelasan kedua mekanisme restitusi tersebut adalah sebagai berikut (Gustian Djuanda, 2002) :

- a. Mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemeriksaan
Secara umum, proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengacu pada ketentuan Pasal 17B UU KUP, yaitu :
 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan dengan menggunakan :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom “Dikembalikan (Restitusi)” atau
- b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan restitusi.

Permohonan restitusi tersebut ditentukan untuk satu permohonan hanya untuk satu masa pajak.

2. Direktur Jenderal Pajak (DJP) setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP).
 4. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak (DJP) tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
- b. Mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penelitian
- Selain melalui pemeriksaan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mekanisme yang lebih sederhana dan dengan jangka waktu yang lebih cepat, yaitu melalui penelitian. Namun demikian, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin mengajukan permohonan restitusi tidak dapat memilih dengan bebas. Ada 3 (tiga) kelompok Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat mengajukan restitusi melalui penelitian, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP),
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP),
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN).

Setelah dilakukannya penelitian atas permohonan restitusi yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan restitusi adalah :

1. Melampirkan faktur Pajak Keluaran (PK) dan faktur Pajak Masukan (PM) yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimintakan pengembalian.
2. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak (BKP), dilampirkan :
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - b. Bill of Lading (B/L);
 - c. Surat Jalan atau *Delivery Order* (DO);
 - d. *Invoice*.
3. Dalam hal impor Barang Kena Pajak (BKP), dilampirkan :
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
 - c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS).
4. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dilampirkan :
 - a. Kontrak dan surat perintah kerja;
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi masa pajak sebelumnya, maka yang

dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari masa pajak yang bersangkutan.

Penjelasan mengenai mekanisme alur pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selanjutnya akan dijelaskan pada gambar 3.6 berikut ini :

Mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management berdasarkan bagan alur atau flowchart pada gambar 3.6 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Wajib pajak menyampaikan permohonan pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak dengan mengisi kolom pengajuan restitusi pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.
2. Wajib pajak mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan restitusi. Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor dapat melampirkan dokumen ekspor (PEB), faktur pajak, laporan keuangan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.
3. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirim oleh wajib pajak kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management.
4. Pihak Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management menerima dokumen yang dikirimkan oleh klien (wajib pajak yang menggunakan jasanya) yaitu berupa Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang berisi permohonan pengajuan restitusi dan dokumen pendukung meliputi dokumen ekspor (PEB), faktur pajak, laporan keuangan, dan Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Dokumen yang telah diterima oleh Budy Santoso Consulting (BSC) digunakan sebagai dasar dalam pengajuan restitusi wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui tempat pelayanan terpadu.
6. Petugas pelayanan terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, petugas tempat pelayanan terpadu akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Bukti Penerimaan Surat (BPS) akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) akan digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya kemudian menyampaikannya kepada pelaksana seksi pelayanan

7. Pelaksana seksi pelayanan menerima dokumen dari petugas pelayanan terpadu yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang berisi permohonan pengajuan restitusi, PEB, faktur pajak, laporan keuangan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang nantinya dokumen-dokumen tersebut akan diarsip. Selanjutnya, petugas meneruskan permohonan restitusi ke pelaksana seksi pemeriksaan dengan melengkapi data laporan, Nota Perhitungan (*Nothit*) dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Data kemudian diproses lalu dicetak dan diparaf kemudian menyampaikannya kepada pelaksana seksi pemeriksaan.
8. Pelaksana seksi pemeriksaan kemudian meneliti, meminta informasi mengenai utang pajak wajib pajak ke bagian seksi penagihan. Seksi penagihan memberikan informasi kepada pelaksana seksi pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak, dapat dilakukan pelunasan atau dengan mengurangi dari jumlah restitusi yang diajukan. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki utang pajak, pelaksana seksi pemeriksaan membuat konsep laporan penelitian dan Nota Perhitungan (*Nothit*) SKPKPP, kemudian menyampaikannya kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kemudian meneliti dan memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Konsep laporan penelitian, Nota perhitungan, dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) menjadi arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :
 - a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

- b. Lembar ke-3 untuk wajib pajak;
 - c. Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan.
 11. Pembayaran dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk yang nantinya diteruskan ke rekening wajib pajak.

3.3.6 Hambatan Dalam Pengajuan Restitusi PPN

Beberapa hambatan timbul dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hambatan yang timbul dikarenakan :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dan memeriksa kembali dokumen yang berkaitan dengan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Lambatnya jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Proses konfirmasi atas faktur pajak yang dilakukan melalui kantor pos memerlukan waktu yang lama.
4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Beberapa hambatan di atas menyebabkan wajib pajak enggan untuk mengajukan permohonan restitusi. Apabila nominal kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diminta kembali oleh wajib pajak tergolong besar, tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak.

3.3.7 Solusi atas Hambatan Dalam Pengajuan Restitusi PPN Pada Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management

Wajib pajak banyak yang merasa kurang puas dan mengeluhkan sistem restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama ini. Oleh karena itu, wajib pajak memerlukan jasa konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan urusan

perpajakannya. Sebagai kantor konsultan pajak yang sudah terpercaya, Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management memiliki beberapa kelebihan, diantaranya :

1. Membantu mengurus dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan apabila wajib pajak kesulitan untuk melakukannya.
2. Memberikan bimbingan secara langsung dengan melakukan kunjungan rutin mingguan ke tempat wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan diskusi secara langsung apabila terjadi masalah.
3. Menekan biaya dalam membayar pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat menekan biaya yang dikeluarkan agar lebih fokus untuk mengembangkan usahanya.
4. Selalu memberitahukan peraturan terbaru seputar pajak kepada wajib pajak dan memberikan solusi terbaik untuk kelangsungan bisnis wajib pajak.
5. Mendampingi wajib pajak jika terjadi pemeriksaan, keberatan dan juga pengajuan banding.

Hambatan yang timbul dalam hal pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management juga memberikan solusi perencanaan pajak, diantaranya :

1. Memeriksa dan memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan tidak cacat menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Menyiapkan dokumen pendukung yang dapat memperkuat pengajuan restitusi. Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor, dapat melampirkan dokumen ekspor (PEB, B/L, *Invoice*, DO), faktur pajak, laporan keuangan, dan Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Menjalin hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak dan bersikap kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan.